

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL VETERAN
JAWA TIMUR

DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA



NOMOR : 09/UN 63.2/MOA/2021

NOMOR : 1330/UN27.07/HK.07.00/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas, bulan dua belas, tahun dua ribu dua puluh satu (15-12-2021), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Nora Augustein, MP.**, Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, yang berkedudukan di Kampus UPN Veteran Jatim, Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar Surabaya 60294 , selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **Prof. Dr. Ir. SAMANHUDI, S.P., M.Si., IPM, ASEAN Eng.**, Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, yang berkedudukan di Kampus UNS, Jl. Ir Sutami No.36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menyatakan telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Satuan Kerja yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan,, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dengan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret perlu disusun Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ilmu pertanian
- b. Pendampingan dan penerapan hasil inovasi teknologi perkebunan
- c. Penyelenggaraan kuliah umum secara regular
- d. Pelatihan dan pembimbingan mahasiswa (PKL dan Skripsi)
- e. Keikutsertaan dalam penyelenggaraan mata kuliah pilihan
- f. Penyelenggaraan bersama *Focus Group Discussion/ Lokakarya/ Seminar/ Simposium*.
- g. Peningkatan kapasitas untuk staf/dosen
- h. Publikasi bersama hasil-hasil penelitian, pemikiran serta *best practice* teknologi dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- i. Pemberian dukungan berupa penyediaan sarana dan prasarana

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh laporan, data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kesepakatan PIHAK KESATU
 - b. Memperoleh sarana pendidikan
 - c. Memperoleh pendampingan dalam rangka implementasi, diseminasi dan pengembangan inovasi teknologi pertanian dari PIHAK KESATU.
 - d. Memberdayakan organisasi di bawah PIHAK KEDUA untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang disepakati.

- e. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK SATU.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
- a Memperoleh laporan, data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kesepakatan PIHAK KEDUA
 - b Menggunakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia pendukung PIHAK KEDUA dalam rangka implementasi, diseminasi dan pengembangan inovasi pertanian.
 - c Memberdayakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau organisasi dibawah PIHAK KESATU untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang disepakati.
 - d Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan dan penganggaran pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan PIHAK KEDUA.
 - b. Melaksanakan kegiatan dan berkontribusi terhadap program yang telah disepakati bersama sesuai peran dan wewenang PIHAK KESATU.
 - c. Membuat laporan dan memberikan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan dan penganggaran pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan PIHAK KESATU.
 - b. Melaksanakan kegiatan dan berkontribusi terhadap program yang telah disepakati bersama sesuai peran dan wewenang PIHAK KEDUA.
 - c. Membuat laporan dan memberikan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama.

Pasal 4 MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Mekanisme pelaksanaan kerja sama dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Teknis mekanisme tata cara pelaksanaan kerja sama, dan
 - b. Hal-hal lain yang bersifat rinci yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewajibannya dan dituangkan rinciannya di dalam KAK.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap data, informasi, dan/atau hasil termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh dari kerja sama ini menjadi milik PARA PIHAK dan dapat dimanfaatkan oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) HKI yang berasal dari masing-masing PIHAK yang digunakan dalam kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.
- (3) Kedua belah PIHAK berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerja sama dengan permohonan HKI dikabulkan oleh Instansi yang berwenang.
- (4) Jika dari HKI di kemudian hari dapat dikomersialisasikan, maka royalti dan/atau *profit-sharing* akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan (*huru hara*).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama diakhiri.

- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan PARA PIHAK, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau electronic-mail (email) sebagai berikut :
- (2)

PIHAK KESATU

Instansi : Fakultas Pertanian
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Alamat : Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya
60294
Telepon : (031)8706369
Faksimili : (031)8706369
Email : Fp@upnjatim.ac.id

PIHAK KEDUA

Instansi : Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta
Alamat : Jl. Ir Sutami No.36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta,
Jawa Tengah 57126
Telepon : (0271) 637457
Faksimili : (0271) 637457
Email : pertanian@uns.ac.id

- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK.

Pasal 11
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu PIHAK lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 13
AMANDEMEN DAN ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah/diperbaiki dan ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib

dituangkan dalam amandemen atau addendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.

- (2) Amandemen atau addendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa Perjanjian Kerja Sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PARA PIHAK.
- (4) Dalam rangka perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi Pemerintahan dan Keuangan Negara.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU


Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jawa Timur



Dr. Ir. Nora Augustein, MP.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret Surakarta



**Prof. Dr. Ir. SAMANHUDI, S.P., M.Si.,
IPM, ASEAN Eng.**